



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO**  
**NOMOR 18 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
  - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJM.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Laporan keterangan pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
19. Wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian, wilayah kota berbeda dengan perdesaan.
20. Kewilayahan adalah pengelompokan suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu (kriteria secara fisik dan nonfisik).

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan daerah bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
  3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
  2. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
1. Sub Bidang Perekonomian; dan
  2. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
1. Sub Bidang Infrastruktur; dan
  2. Sub Bidang Kewilayahan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
1. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
  2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Badan, dan administrasi di lingkungan Badan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan;
- f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- j. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- k. pelaksanaan urusan keuangan;
- l. pelaksanaan urusan umum;
- m. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- n. pelaksanaan urusan aset Badan;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- p. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Badan dan bidang-bidang di lingkungan Badan;
- q. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Badan;
  - c. pelaksanaan pendistribusian barang perlengkapan di lingkungan Badan;
  - d. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
  - e. pelaksanaan urusan surat – menyurat;
  - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan Badan;
  - g. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

- h. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Badan;
- i. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), dan kartu asuransi kesehatan;
- j. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
- k. penyusunan laporan kepegawaian di lingkungan Badan;
- l. penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan;

- c. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai;
- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan;
- f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Penyusunan Program

### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Renstra dan Renja Badan;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup badan;
  - c. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Badan;
  - d. penyusunan LKPJ pada unsur penunjang urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
  - e. penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
  - f. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan;
  - g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - h. penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
  - i. penyiapan bahan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;

- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah

Pasal 11

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

#### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan;
  - b. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- e. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Data dan Informasi

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis di bidang data dan Informasi pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Data dan informasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi;
  - b. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  - c. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

- d. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- e. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- f. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- g. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- h. pelaksanaan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- i. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- l. penyiapan bahan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- o. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - b. penghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - g. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
  - h. penghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - i. pembuatan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
  - k. penyiapan bahan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 16

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Pemerintahan

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) bidang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan;
  - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;

- c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
- d. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan;
- e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
- f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan;
- g. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- h. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan;
- i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pembangunan Manusia

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) bidang pembangunan manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
  - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;

- c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
- d. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
- f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan manusia;
- g. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- h. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pembangunan manusia;
- i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan manusia;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

##### Pasal 20

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) bidang perekonomian dan sumber daya alam.

##### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Sub Bidang Perekonomian

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) bidang perekonomian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian;
  - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian;
  - c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
  - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang perekonomian;
  - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian;
  - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
  - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian;
  - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian;
  - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian;
  - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perekonomian;
  - k. pelaksanaan ketatausahaan;
  - l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bidang Sumber Daya Alam

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) bidang sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang sumber daya alam;
  - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
  - c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
  - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sumber daya alam;
  - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang sumber daya alam;
  - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
  - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam;
  - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
  - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang sumber daya alam;
  - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasamaantar daerah di bidang sumber daya alam;
  - k. pelaksanaan ketatausahaan;
  - l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 24

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 24, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Infrastruktur

#### Pasal 26

- (1) Sub Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) bidang Infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang infrastruktur;
  - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
  - c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
  - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur;
  - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur;
  - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
  - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur;
  - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur;

- i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur;
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Kewilayahan

#### Pasal 27

- (1) Sub Bidang Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) bidang kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rancangan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kewilayahan;
  - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang kewilayahan;
  - c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kewilayahan;
  - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang kewilayahan;
  - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang kewilayahan;
  - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kewilayahan;
  - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang kewilayahan;

- h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kewilayahan;
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasamaantar daerah di bidang kewilayahan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 28

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, serta fasilitasi dan penerapan di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang penelitian dan pengembangan;

- g. pelaksanaan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, serta fasilitasi dan penerapan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

#### Pasal 30

- (1) Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Badan Usaha Milik Desa, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- b. merumuskan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - h. pelaksanaan ketatausahaan;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

#### Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi;
  - b. perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - i. pelaksanaan ketatausahaan;

- j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 33

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SYAIFULLAH


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 18

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI